



## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR**

**NOMOR : 2 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

## **INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah secara proporsional bila mencapai kinerja tertentu.
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Riau;
2. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang melakukan pemungutan Retribusi;
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah;
8. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Riau;
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau;
10. Unit Pelayanan yang selanjutnya disingkat UP adalah Unit Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau;
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan (PAP);
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak/Retribusi, penetapan besarnya Pajak/Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak/Retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya;
14. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
15. Aparat pembantu pemungut adalah Pihak Kepolisian Daerah Riau;
16. Insentif Pemungutan adalah Insentif yang diberikan kepada aparat pemungut dan pembantu pemungutan Pajak dan Retribusi untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut dan pembantu pemungutan Pajak dan Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak dan Retribusi.

## **BAB II ALOKASI INSENTIF**

### **Pasal 2**

- (1) Aparat Pemungut dan Aparat Pembantu Pemungut dapat diberikan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Besarnya Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran berkenaan.

## **BAB III PENERIMA INSENTIF**

### **Pasal 3**

- (1) Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah selaku pelaksana pemungutan Pajak.
- (2) Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi.
- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah mendapat insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (4) Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

### **Pasal 4**

Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau yang membantu dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dapat diberikan insentif pemungutan Pajak.

### **Pasal 5**

- (1) Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan Insentif sebesar 10 % (sepuluh persen) dari ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
- (2) Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pemanfaatan dan besaran Insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 6**

Insentif diberikan kepada aparat pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab dan beban tugas masing-masing penerima insentif dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi.

## **Pasal 7**

- (1) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menetapkan aparat penerima insentif dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing termasuk pihak lain yang membantu pemungutan retribusi dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pemanfaatan dan besaran insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV PEMBAYARAN INSENTIF PAJAK**

### **Pasal 8**

- (1) Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencapaian target penerimaan Pajak dalam triwulan sebagai berikut:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan Triwulan I sebesar 20%, sampai dengan Triwulan II 45%, sampai dengan Triwulan III sebesar 75% dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100%.
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sampai dengan Triwulan I sebesar 20%, sampai dengan Triwulan II sebesar 45%, sampai dengan Triwulan III sebesar 70% dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100%
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sampai dengan Triwulan I sebesar 20%, sampai dengan Triwulan II sebesar 45%, sampai dengan Triwulan III sebesar 70% dan Triwulan IV sebesar 100%.
  - d. Pajak Pengambilan Air Permukaan (PAP) sampai dengan Triwulan I sebesar 15%, sampai dengan Triwulan II sebesar 35%, sampai dengan Triwulan III sebesar 65% dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100%.
- (3) Besaran pencapaian target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan data hasil rekonsiliasi penerimaan Pajak dari seluruh UPT/UP.

## **Pasal 9**

- (1) Besaran insentif pemungutan Pajak sebagai berikut:
  - a. Gubernur dan Wakil Gubernur, diberikan Insentif Pemungutan Pajak sebesar 8,0 (delapan koma nol) kali Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat.
  - b. Sekretaris Daerah, diberikan Insentif Pemungutan Pajak sebesar 7,75 (tujuh koma tujuh puluh lima) kali Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat.
  - c. Kepala Badan dan/atau Pelaksana Tugas, diberikan Insentif Pemungutan Pajak sebesar 7,50 (tujuh koma lima puluh) kali Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat.
  - d. Pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf pada Badan Pendapatan Daerah diberikan Insentif Pemungutan Pajak antara 2 (Dua) s/d 7 (tujuh) kali Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat.
- (2) Rincian besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tiap triwulan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB V PEMBAYARAN INSENTIF RETRIBUSI**

### **Pasal 10**

- (1) Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencapaian target penerimaan Retribusi.

## **BAB VI PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 11**

- (1) Kepala Badan dan Kepala Perangkat Daerah menyusun penganggaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, rincian objek Biaya Pemungutan Pajak.
- (3) Penganggaran insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif Pemungutan Retribusi.

### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan Pembayaran Insentif Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan DPA – SKPD 2.1. Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pembayaran Insentif Pajak dan Retribusi berdasarkan hasil rekonsiliasi penerimaan.
- (3) Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang di tunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD), disertai dokumen pendukung.
- (4) Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dengan mempedomani sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **Pasal 13**

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dibayarkan setiap triwulan pada awal bulan triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

### **Pasal 14**

- (1) Perhitungan besaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan berdasarkan Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat pada awal minggu pertama triwulan bersangkutan.
- (2) Terhadap pegawai baru diangkat/pegawai pindahan dapat diberikan Insentif sebesar 60 % (enam puluh persen) selama 3 (tiga) bulan bekerja terhitung mulai tanggal Nota Dinas Penempatan dari Kepala Badan dan untuk bulan berikutnya dapat dibayarkan 100 % (seratus persen).

### **Pasal 15**

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 16**

Kepala Perangkat Daerah, Kepala Kepolisian Daerah sebagai penerima insentif dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diwajibkan membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Badan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 17**

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 18**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 19**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 3 Januari 2017

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**H. AHMAD HIJAZI**

**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR : 2**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Dit. Kepala Biro Hukum  
Kabag. Dokumentasi, Fasilitasi Dan Evaluasi



**ELLY WARDHANI, SH. MH**  
Pembina  
NIP.19650823 199203 2 003